

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengelolaan wakaf produktif di madrasah Naelul Huda yang pada awalnya hanya berupa tanah kosong dikembangkan menjadi sebuah madrasah yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat pendidikan agama, tetapi dikelola secara produktif, dua jam mengajar ruang kelas di jadikan sebagai tempat les bahasa Arab, les aksara Pegon, les kegiatan seni tari. Halaman madrasah yang luas dimanfaatkan sebagai tempat menjemur saat musim panen padi, sering dimanfaatkan sebagai kegiatan social seperti hajatan warga dan Halal Bi Halal alumni pesantren. Hasil sewa sepenuhnya untuk kebutuhan madrasah, hasil dari uang sewa di kembangkan lagi oleh madrasah dengan membuat grup *marching band* ekstrakurikuler siswa dan juga menghasilkan nilai ekonomi.
2. Pengembangan wakaf produktif di Madrasah Naelul Huda menunjukkan bahwa aset wakaf yang semula berupa tanah kosong dapat dikelola secara optimal menjadi lembaga pendidikan yang sekaligus memiliki nilai ekonomi. Melalui pemanfaatan ruang kelas dan halaman untuk berbagai kegiatan produktif, madrasah mampu menghasilkan pendapatan yang digunakan kembali untuk operasional dan pengembangan fasilitas. Pengelolaan ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Bab V Pasal 42 dan 43, pengembangan harta wakaf secara produktif, pemanfaatannya untuk pendidikan dan kesejahteraan umum, serta peran nazhir dalam mengelola aset secara amanah, wakaf di madrasah tersebut tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif dan berkelanjutan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Madrasah diharapkan untuk mengembangkan unit usaha yang sudah ada, seperti penyewaan kelas, pemanfaatan halaman, dan kegiatan ekstrakurikuler, agar lebih terorganisir dan memiliki sistem yang jelas sehingga pendapatan dapat meningkat, pengelola perlu menjaga dan meningkatkan kualitas fasilitas madrasah agar tetap nyaman dan layak digunakan, sehingga dapat menarik lebih banyak pihak untuk memanfaatkan aset yang ada.
2. Madrasah belum sesuai dengan pasal 43 ayat (3). Mungkin madrasah perlu mempertimbangkan untuk melibatkan lembaga penjamin syariah, terutama jika pengelolaan wakaf semakin berkembang dan melibatkan kerja sama yang lebih luas. Hal ini penting agar pengelolaan wakaf tidak hanya produktif, tetapi juga memiliki perlindungan hukum dan finansial yang lebih kuat.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM STUDI DAN PENELITIAN
SYEKH MUHAMMAD SYAFI' CIRIBON